

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik dan Macam-Macam tentang Penelitian Perbandingan Hukum

1. Karakteristik Penelitian Perbandingan Hukum

Menurut Sjahran Basah (1994: 7), perbandingan merupakan suatu metode penyelidikan atau penelitian dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek penyelidikan atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki. Jadi, di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

Menurut Sunaryati Hartono (1976:12), melalui perbandingan dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan juga unsur-unsur perbedaan dari dua objek penelitian atau lebih. Jika terdapat titik persamaannya barulah akan dapat dicari perbedaan-perbedaannya. Mencari titik persamaan dinamakan menggolongkan dalam *genus*. Kalau dua hal atau lebih tersebut sudah ditentukan dalam *genus* yang sama barulah dapat dicari perbedaan-perbedaan yang ada untuk digolongkan dalam *spesies*.

Menurut Merryman (1974: 149), di dalam lapangan hukum mencari golongan genus dan spesies ini disebut mencari kualifikasi atau klasifikasi. Suatu penelitian

perbandingan hukum membutuhkan analisis yang didasarkan cara-cara berfikir sistematis yuridis. Dengan demikian, seorang peneliti yang hendak menggunakan metode penelitian perbandingan hukum harus menempuh beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. mengumpulkan informasi (data) empiris;
- b. menguraikan secara sistematis semua informasi empiris tersebut sambil mencari persamaan dan perbedaannya antara pengaturan di dalam sistem hukum yang satu dan sistem hukum yang lain. Tahap ini merupakan tahap deskripsi;
- c. melakukan analisis hukum berdasarkan uraian sistematis yuridis, sosiologis, historis dan filosofis dengan memperhatikan semua aspek nonhukum dari hasil tahap 1 dan tahap 2 di atas;
- d. melakukan evaluasi terhadap hasil dari ketiga tahap terdahulu. Evaluasi ini sangat bergantung kepada apa yang merupakan tujuan penelitian yang bersangkutan.

Menurut Kamba (1976: 174), menyusun berbagai tahapan dalam metode penelitian perbandingan hukum merupakan hal yang sulit karena masing-masing tahapan saling tumpang tindih akan tetapi kita masih dapat bedakan antara :

- a. tahap deskriptif;
- b. tahap penelitian mengenai masalah-masalah sosio ekonomi untuk mana dicarikan penyelesaian atau pengaturan hukumnya;
- c. tahap penentuan persamaan dan perbedaan;
- d. tahap analisis.

Dalam menerapkan metode penelitian perbandingan hukum, seorang peneliti haruslah terlebih dahulu mengetahui apakah objek yang hendak dibandingkan itu memang benar-benar dapat dibandingkan atau tidak. Dengan kata lain, peneliti haruslah mencari *comparability* dari kedua atau lebih pranata hukum atau peraturan hukum yang hendak dibandingkan. Untuk menentukan *comparability* itu perlu dicari unsur-unsur persamaan antara kedua atau lebih pranata hukum yang akan dibandingkan itu. Persamaan ini dapat menyangkut struktur pranata tersebut, fungsinya, akibat hukum dan non hukum secara sekaligus, tetapi mungkin juga dapat dilihat persamaan-persamaannya hanya dalam strukturnya, fungsinya, ataupun akibat-akibatnya. Jadi, tingkat *comparability* suatu objek penelitian dapat berbeda-beda.

2. Macam-macam penelitian hukum

Menurut Sunaryati Hartono (1994: 171), pada dasarnya penelitian perbandingan hukum dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

a. Penelitian Perbandingan Hukum Fungsional

Penelitian jenis ini tugasnya adalah mencari cara bagaimana suatu peraturan atau pranata hukum dapat menyelesaikan suatu masalah sosial atau ekonomi, atau bagaimana suatu pranata hukum atau pengaturan suatu pranata sosial atau ekonomi dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan. Dalam tahap penelitian sendiri, persamaan dan perbedaan harus dicari sebanyak mungkin, kemudian menganalisisnya, memahami serta menjelaskan mengapa terdapat persamaan dan perbedaan tersebut.

b. Penelitian Perbandingan Hukum Struktural

Penelitian perbandingan hukum struktural atau sistematis terutama berusaha untuk menyusun suatu sistem tertentu yang digunakan sebagai referensi dalam mengadakan perbandingan-perbandingan. Sistem termaksud dapat saja berupa sistem yang konkret, abstrak, konseptual, terbuka ataupun tertutup.

B. Pengertian dan Fungsi Penanaman Modal

1. Pengertian Penanaman Modal

Istilah investasi dan penanaman modal sudah sangat umum dikenal berbagai pihak, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi dipadankan dengan istilah penanaman modal, terutama bila merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Menurut AB Wiranata (2007: 41), istilah penanaman modal merupakan terjemahan dari kata *investment*, yang berasal dari bahasa Inggris. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “penanaman modal” atau “investasi”. Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering ditemukan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Indonesian, rumusan pengertian penanaman modal dibedakan atas penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Ketentuan itu diatur

dalam 2 (dua) undang-undang secara terpisah, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut :

a. UU Penanaman Modal Asing

Pasal 1 :

Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang akan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

b. UU Penanaman Modal dalam Negeri :

Pasal 1 :

Modal Dalam Negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pasal 2 :

Penggunaan dariapada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Rumusan Pasal 1 UU PMA mengandung beberapa pengertian pokok, yaitu :

- a. Penanaman modal yang dimaksud adalah penanaman modal secara langsung (*direct investment*);
- b. Penanaman modal dipergunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia;
- c. Timbulnya resiko dalam penanaman modal harus ditanggung oleh pemilik modal secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat (1), (2), (3):

(1) Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Penanaman Modal dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

(3) Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

2. Fungsi Penanaman Modal

Menurut AB Wiranata (2007: 22), kegiatan investasi pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan bagi siapa saja, kebutuhan bagi orang perseorangan, institusi, korporasi maupun masyarakat luas pada umumnya. Investasi menjadi

suatu kebutuhan karena investasi dapat menjadi salah satu metode/cara bagaimana menyiapkan masa depan yang belum pasti menjadi suatu kepastian. Investasi merupakan suatu tindakan “mengorbankan” uang sekarang dalam rangka memperoleh uang di masa mendatang sehingga masa depan menjadi lebih baik.

Studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu negara menunjukkan tingkat berimbang dan saling ketergantungan mengenai investasi dan akses yang ditimbulkannya. Pada umumnya studi-studi tersebut mengemukakan beberapa asumsi dasar, antara lain:

- a. Tidak dapat disangkal bahwa investasi berperan positif bagi kegiatan perekonomian suatu negara;
- b. Investasi menimbulkan akses tertentu baik dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum;
- c. Investasi tidak mungkin ditolak hanya karena menimbulkan akses negatif;
- d. Terdapat urgensi perlunya manajemen investasi melalui instrument hukum untuk meminimalisasi akses yang ditimbulkan. Hal ini tidaklah berlebihan oleh karena investasi merupakan satu kebutuhan yang bersifat mendasar.

Pemaknaan/pengertian serta keberadaan tentang penanaman modal erat kaitannya dengan teori yang dianut oleh negara penerima modal. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) teori dasar berkaitan dengan hubungan antara negara penerima modal dengan penanaman modal khususnya penanaman modal asing, yaitu :

- a. Teori Ekstrim

Teori ini menolak dan tidak menginginkan timbulnya ketergantungan negara terhadap penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Kelompok

ini dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing, karena dianggap sebagai kelanjutan dari bentuk dan proses kapitalisme. Pelopor teori ekstrim antara lain Karl Marx dan Robert Magdoff;

b. Teori Nasionalisme dan Populisme

Menurut teori ini, pada dasarnya terdapat kekhawatiran akan timbulnya dominasi penanaman modal asing. Modal asing sering memiliki posisi monopolis bahkan cenderung oligopolis pada pasar-pasar produksi di mana usaha penanaman modal itu berdomisili. Akan muncul pembangunan yang tidak seimbang yang akhirnya member kemakmuran pada segelintir orang dan kemelaratan pada sebagian lainnya. Oleh karena itu, harus dilakukan pembatasan ruang gerak sedemikian rupa sehingga modal asing tidak mempunyai posisi dominan. Pelopor teori ini nasionalisme dan populisme antara lain Streeten dan Stephen Hymer;

c. Teori Realistis

Teori ini melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan implikasi senyatanya. Teori ini menyadarkan analisisnya pada kondisi riil, di mana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi terhadap negara penerima modal asing. Ada atau tidak pengaturan dan fasilitas yang diberikan oleh negara penerima modal, tidaklah merupakan suatu permasalahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan modal asing. Pelopor teori realistis ini antara lain Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger.

C. Asas, Tujuan dan Jenis Penanaman Modal

Asas dan Tujuan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 Pasal 3 Ayat (1) dan (2):

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan
- h. Berwawasan lingkungan
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

(2) Tujuan penyelenggara penanaman modal, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dan dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis-Jenis Penanaman Modal

Secara umum, kegiatan penanaman modal dapat diklasifikasikan dalam dua bagian besar, yaitu penanaman modal secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau disebut juga *portofolio investment*.

Kedua hal ini akan diuraikan dalam penjelasan berikut :

- a. Penanaman modal secara langsung (*direct investment*) atau disebut juga penanaman modal jangka panjang. Pemaknaan jenis penanaman modal secara langsung ini umumnya dikaitkan dengan keberadaan kegiatan pengelolaan modal. Kegiatannya dapat dilakukan dalam bentuk :
 - 1) Mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) bersama-sama dengan mitra lokal;
 - 2) Melakukan kerjasama kegiatan (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan yang baru;
 - 3) Mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal;
 - 4) Memberikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (*technical and management assistance*)
 - 5) Pemberian lisensi, dll.

b. Investasi tidak langsung (*indirect investement*) atau disebut juga *portfolio investment*. Jenis penanaman modal dalam konsep tidak langsung biasanya bercirikan :

- 1) Pemegang saham tidak memilik kontrol pada manajemen perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari;
- 2) Faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya dipastikan tidak mengganggu perusahaan dalam mengendalikan jalannya kegiatan;
- 3) Umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang umumnya berlaku (*international customary law*).

Bagi sebuah negara, investasi berkembang sejalan dengan kebutuhan negara itu dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Penghimpunana dana untuk membiayai pembangunana bagi negara sedang berkembang mengalami kendala dalam rendahnya tabungan masyarakat. Salah satu penyebab adalah masih rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Di sisi lain, tabungan pemerintah juga sering belum mencukupi. Selain itu, kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Tidak pernah ada suatu negara manapun di muka bumi ini yang mampu membangun dirinya tanpa melibatkan ketergantungan dengan negara lain.

D. Hak Atas Tanah

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA adalah :

1. Hak Milik

Pengertian Hak Milik tercantum dalam Pasal 20 UUPA :

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Dari pengertian tersebut hak milik mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Turun Temurun;
- b. Terkuat;
- c. Terpenuh;
- d. Dapat beralih dan dialihkan;
- e. Dapat dibebani kredit dengan dibebani hak Tanggungan;
- f. Jangka waktunya tidak terbatas.

Menurut Pasal 21 UUPA yang dapat mempunyai hak milik adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan-badan hukum tertentu;
- c. Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan.

sosial dan keagamaan sepanjang tanahnya dibuat untuk itu. Ada dua cara terjadinya dan cara mendapatkan Hak Milik, cara pertama dengan peralihan (beralih atau dialihkan), hal ini berarti ada pihak yang kehilangan dan pihak lain mendapatkan suatu Hak Milik. Selain cara tersebut, UUPA menentukan cara

kedua yaitu dengan menurut Hukum Adat, dengan penetapan pemerintah dan karena Undang-undang, (Pasal 22 UUPA).

Dalam Pasal 27 UUPA disebutkan tentang hal-hal yang menyebabkan hapusnya Hak Milik, apabila :

a. tanahnya jatuh kepada negara :

1. karena pencabutan berdasarkan Pasal 18 (UU Nomor 2 Tahun 1961);
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya (keppres Nomor 55 Tahun (1993);
3. karena diterlantarkan;
4. karena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 26 Ayat (2) UUPA.

b. tanahnya musnah.

2. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak atas tanah bagi pemegangnya guna mengusahakan tanah disektor pertanian, peternakan, atau perikanan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Pasal 28 Ayat (1) UUPA), Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Misalnya melalui pelepasan hak atas tanah, bangunan, dan tanaman diatasnya kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996).

Secara umum hak guna usaha dapat diberikan kepada subyek hak dengan luas paling sedikit 5 hektar dalam jangka waktu 25 tahun dan perpanjangan 25 tahun, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain atau dijadikan jaminan utang melalui pembebanan hak tanggungan (Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (1)

UUPA *jo.* Pasal 2, 8,15,16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996) Orang perorangan hanya dapat mempunyai hak guna usaha maksimum 25 hektar, sedangkan luas maksimum untuk badan hukum masing-masing ditetapkan oleh Menteri (Pasal 5 PP Nomor 40 Tahun 1996). Sedangkan badan hukum asing dapat mempunyai hak guna usaha melalui penanaman modal asing bersifat patungan didirikan menurut hukum Indonesia berkedudukandi Indonesia.

Sebelum berakhir jangka waktu hak guna usaha dapat diperpanjang dan jika telah berakhir hanya dapat diajukan permohonan baru, sepanjang pemegang hak masih memenuhi syarat dan tanahnya masih diusahakan secara layak, dengan catatan bahwa harus sesuai dengan perkembangan rencana penggunaan dan peruntukan tanah bersangkutan pada saat itu (Pasal 9 PP Nomor 40 tahun 1996) Hak Guna Usaha yang tidak lagi diusahakan pemegangnya maka dalam jangka waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan haknya kepada negara atau pihak lain, dengan sanksi bahwa haknya hapus demi hukum, sedangkan bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya dapat dibongkar sendiri ataupun diganti rugi oleh negara, nilainya diputuskan oleh Presiden (Pasal 30 Ayat (2) UUPA *Jo* Pasal 18 PP Nomor 40 Tahun 1996).

Hak Guna Usaha hapus karena :

- a. Jangka waktunya berakhir;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Dicabut untuk kepentingan umum;

- e. Diterlantarkan;
- f. Tanahnya musnah;
- g. Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) UUPA.

3. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (Pasal 35 UUPA) Hak Guna Bangunan diberikan dengan luas tidak melebihi batas maksimum jangka waktu paling lama 30 tahun dan perpanjangan 20 tahun, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan utang melalui pembebanan Hak Tanggungan (Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 UUPA, *jo* Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 34 PP Nomor 40 Tahun 1996)

Pasal 36 UUPA yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Hapusnya Hak Guna Bangunan disebutkan dalam Pasal 40 UUPA, Hak Guna Bangunan hapus karena:

- a. Jangka waktu berakhir;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Dicabut untuk kepentingan umum;

- e. Diterlantarkan;
- f. Tanahnya musnah;
- g. Ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (2) UUP

4. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. (Pasal 41 UUPA). Yang dapat mempunyai Hak Pakai ialah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Hak Pakai dapat beralih dan dialihkan sepanjang dimungkinkan dalam perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penguasa hak atas tanahnya, dalam hal ini persetujuan dari penguasa hak atas tanahnya, dalam hal ini persetujuan tertulis dari pemegang hak miliknya atau pemegang hak pengelolaannya atau atas tanah Negara dengan ijin tertulis dari pejabat berwenang (Pasal 43 UUPA *jo* Pasal 54 PP Nomor 40 Tahun 1996).

5. Hak Sewa Untuk Bangunan

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 UUPA).

Pasal 45 UUP yang dapat hak sewa bangunan, ialah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak yang diberikan hanya kepada Warga Negara Indonesia untuk membuka tanah dan memungut hasil hutan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 46 UUPA).

7. Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan

Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 47 UUPA).

8. Hak Guna Ruang Angkasa

Hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tenaga dan ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 48 UUPA).

9. Hak-hak Tanah Untuk Keperluan Suci dan Sosial


Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 UUPA dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan Hak Pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 47 UUPA).

E. Hak dan Kewajiban Hukum Penanam Modal

Hak adalah sesuatu yang benar dan sungguh-sungguh ada atau kekuasaan yang benar-benar milik, kepunyaan, kewenangan dan mempunyai wewenang untuk mempergunakan. Kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan.

Jadi yang dimaksud dengan Hak dan Kewajiban penanam modal asing adalah sesuatu kekuasaan, milik, kepunyaan, wewenang yang dimiliki penanam modal asing untuk mempergunakan dan di imbangi dengan keharusan yang harus dilaksanakan oleh si penanam modal asing tersebut.

F. Kerangka Pikir



Ragaan 1 : Alur Kerangka Pikir Penelitian

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan perUndang-Undangan di Indonesia, dan merupakan dasar terbentuknya Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya demokrasi ekonomi yang terjadi di Indonesia dampak dari demokrasi ekonomi tersebut adalah pengembangan ekonomi seluas-luasnya di segala bidang perekonomian di Indonesia. Dengan adanya ekonomi global maka sangat diperlukannya kerjasama bilateral dan multilateral antara Indonesia dan negara-negara lain, guna memajukan perekonomian di Indonesia tersebut. Sehingga peluang penanam modal asing masuk di Indonesia semakin besar dan berkembang sangat pesat, hal tersebut merupakan dampak dari demokrasi

ekonomi dan ekonomi global. Maka dari itu menjaga keteraturan dan ketertiban penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat peraturan perUndang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut menjadi pengaturan dalam penanaman modal asing di Indonesia.